

Nomor : B-2838/Un.02/R.2/TM.01.01/08/2021 Yogyakarta, 16 Agustus 2021
Sifat : Penting
Lamp : -
Hal : Perpanjangan Masa Studi
Bagi Mahasiswa yang Habis Masa Studi
pada 31 Agustus 2021 (Semester Genap T.A. 2020/2021)

Kepada Yth.

1. Direktur Pascasarjana
 2. Dekan Fakultas
 3. Mahasiswa S1, S2 dan S3
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti Surat Edaran dari Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor B-1642.2/DJ.I/Dt.I.III/PP.01/6/2021 tanggal 7 Juni 2021 perihal Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap T.A. 2020/2021 dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

A. Masa Studi

1. Masa Studi mahasiswa pada program sarjana paling lama 7 (tujuh) tahun, program magister paling lama 4 (empat) tahun dan program doktor paling lama 7 (tujuh) tahun.
2. Masa studi tersebut meliputi semester aktif dan cuti.

B. Pemberian Tambahan Masa Studi bagi Mahasiswa

1. Memberikan Tambahan Masa Studi selama 1 (satu) semester bagi mahasiswa yang akan habis masa studinya pada tanggal 31 Agustus 2021 yakni untuk mahasiswa:
 - a. S1 angkatan tahun 2014;
 - b. S2 angkatan tahun 2017;
 - c. S3 angkatan tahun 2014.
2. Tambahan masa studi selama 1 (satu) semester berlangsung mulai 1 September 2021 s.d. 31 Januari 2022.
3. Mahasiswa yang diberikan tambahan masa studi 1 (satu) semester harus menyelesaikan studinya dan paling lambat tanggal 31 Januari 2022 sudah menyelesaikan pendaftaran yudisium *online*.
4. Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan pendaftaran yudisium *online* paling lambat tanggal 31 Januari 2022 dinyatakan *drop out*.

C. Herregistrasi Bagi Mahasiswa Perpanjangan Masa Studi

1. Transaksi perkuliahan pada masa perpanjangan masa studi wajib dilaporkan ke PDDIKTI untuk mendapatkan Nomor Ijazah Nasional yang akan dicantumkan dalam ijazah mahasiswa.
2. Agar transaksi perkuliahan dapat dilaporkan ke PDDIKTI, mahasiswa harus melakukan herregistrasi dengan membayar UKT/SPP dan mengisi KRS di SIA.
3. Pembayaran UKT/SPP mulai tanggal 16 s.d. 31 Agustus 2021.

4. Pengisian KRS mulai tanggal 2 s.d. 7 September 2021
5. Mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam pembayaran UKT/SPP dan Input KRS dapat menghubungi Kasubbag Akademik Fakultas/Pascasarjana masing-masing.

Demikian Surat ini kami sampaikan untuk menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. Rektor
Wakil Rektor Bid. AUPK



Sahiron

Tembusan:

1. Rektor (sebagai laporan)
2. Para Wakil Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Para Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas.